

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada umumnya akan selalu ingin untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa menggunakan bantuan dari orang lain maupun pihak-pihak lain untuk mendapatkannya, karena manusia adalah salah satu makhluk sosial yang tidak dapat untuk hidup sendiri, dan pada dasarnya manusia tidak pernah terlepas dari transaksi ataupun proses jual-beli apalagi di era perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

Pada dewasa ini tantangan Bangsa Indonesia dalam perkembangan pembangunan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri. Sebagaimana yang kita ketahui dalam perkembangan teknologi saat ini akan memberikan begitu banyak tantangan baik bagi konsumen, produsen, maupun pelaku usaha, bahkan pemerintah sekalipun dalam bertransaksi online. Salah satu dampaknya yaitu akan semakin tingginya peningkatan permasalahan transaksi online dalam perlindungan konsumen yang dapat merugikan konsumen.

Dampak yang timbul tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus bagi seluruh elemen masyarakat karena perkembangan teknologi yang dinamis dan peningkatan yang secara terus-menerus terjadi di bidang ekonomi banyak menimbulkan permasalahan transaksi baru di semua elemen masyarakat khususnya di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini merupakan suatu masalah bagi kepentingan manusia, oleh karena itu penting untuk diperhatikan menjadi harapan yang baik bagi seluruh manusia di dunia untuk dapat mewujudkan hubungan dalam berbagai dimensi yang satu sama lain untuk mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah.

Dengan menggunakan jaringan komputer melalui internet yang cepat dan mudah diakses, setiap kalangan manusia yang berada di dunia ini dapat membantu mereka dalam berkomunikasi, berinteraksi, belajar, dan bahkan melakukan perdagangan jual-beli dengan orang lain dari segala penjuru dunia dimanapun dan kapanpun serta dalam situasi apapun. Penggunaan internet ini tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang sudah modern. Proses pemesanan barang dapat dikomunikasikan langsung melalui internet, dan hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu bisa terjadi karena media internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Penggunaan internet sebagai media perdagangan akan selalu terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan rintisan (*startup*), pelaku usaha, ataupun konsumen dengan melakukan transaksi atau perjanjian secara online melalui internet.

Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengan ungkapan mengenai perlunya Peraturan Perundang-undangan yang meliputi banyak hal (komprehensif) bagi konsumen ini sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang paling rendah dalam menghadapi para pelaku usaha yang melakukan kecurangan.

Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia yang umum dalam dunia ataupun industri di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha berlindung di bawah payung perjanjian buku yang telah di tanda tangani kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen atau dari berbagai informasi yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang terkadang justru mendapatkan informasi yang salah atau menyesatkan bagi konsumen dengan memberikan janji-janji manis atau keunggulan-keunggulan tertentu sehingga

bagi konsumen yang awam dan tidak paham akan perkembangan teknologi terhadap suatu produk tertentu akan sangat dirugikan, karena memang posisi kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha tidak setara atau seimbang.¹ Posisi pelaku usaha dengan kekuatan finansialnya baik secara langsung maupun tidak langsung akan selalu lebih tinggi atau kuat posisinya dari pada konsumen.

Hal yang paling utama yakni tentang bentuk tanggung jawab produk (*Strict Product Liability*), dimana produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas produk yang akan diproduksinya itu. *Strict Product Liability* merupakan suatu prinsip yang dianut oleh strict product liability. Prinsip *Strict Product Liability* ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari orang atau berbadan hukum dalam produksi produk atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mendistribusikan produknya.² Pengertian yang diberikan oleh prinsip *Strict Product Liability* ini menentukan bahwa tanggung jawab itu ditujukan pada pelaku usaha atau orang yang menghasilkan produk atau menjual produk. Penjualan produk tersebut menjadi kegiatan dari pelaku usaha dan memperoleh hasil keuntungan dari penjualan produk. Bentuk tanggung jawab ini terjadi karena adanya transaksi dalam *E-commerce* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebagai pihak yang mengadakan transaksi, dimana pihak penjual sebagai pihak yang menyediakan barang dan dapat juga berupa jasa dengan cara melelangkannya dengan menggunakan media komputer elektronik melalui jaringan internet yang dimanfaatkan sebagai media bisnis sehingga bentuk kegiatannya pun memberikan kontribusi pada suatu efisiensi³. Dan masyarakat selaku pengguna media internet pun sangat senang dengan efisiensi dalam melakukan transaksi melalui *E-commerce* dikarenakan sangat mudah untuk melakukannya dalam bertransaksi.

¹ Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia. Jakarta, hlm.1

² Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 65

³ Jayanti, Desak Lila, dan AA. NGR. Parwata, "Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", Kertha Semaya, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.10 No. 1 (2013) hlm. 3

Namun kenyataannya, pada satu sisi membawa efisiensi atau menjadikan transaksi menjadi lebih efektif daripada dilakukan secara konvensional. Akan tetapi pada sisi lain, transaksi *E-commerce* tidak memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen bahkan menimbulkan kerugian pada konsumen dalam transaksi tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi malapetaka bagi konsumen itu sendiri, malapetaka itu datang dengan cara tiba-tiba dan tidak membawa kebahagiaan bagi konsumen. Adapun masalah yang pernah dialami oleh salah satu pengguna transaksi *E-commerce* yakni Mei Wendi Megaria selaku konsumen yang pernah merasa dikhianati dan tentu saja dirugikan. Pada awalnya, menurut Megaria sebelum membeli barang, Megaria mengadakan kesepakatan mengenai barang yang diinginkan yaitu berupa tas ransel dengan merek Fossil. Setelah kesepakatan itu terjadi, Megaria segera mentransfer uang sesuai dengan harga tas tersebut. Begitu barang tiba ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan dalam iklan media *marketplace*. Tas ransel yang dipesan berukuran kecil dan jahitan bagian bawah lepas. Artinya Kejadian itu dikatakan telah mengkhianati dan merugikan Megaria. Maksudnya, pihak pelaku usaha telah mengkhianati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dalam hal ini Megaria pun selaku pengguna media internet merasa dirugikan sebagai akibat transaksi *E-commerce* yang dilakukan. (wawancara yang dilakukan terhadap pengguna transaksi *E-commerce* yang dirugikan pada tanggal 19 Juli 2021).

Fenomena tersebut menjadikan belanja melalui media *marketplace* itu tidak selalu membawa kenyamanan bagi konsumen. Produk yang dijual oleh pelaku usaha atau biasanya disebut dengan pemilik toko tidak selalu baik. Transaksi melalui media online (*E-commerce*) menjadikan kegiatan jual beli memiliki citra yang buruk media online tersebut, keberadaannya sangat besar dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pengguna media tersebut. Kesalahpahaman itu dapat dialami oleh konsumen dan dapat juga dialami oleh pelaku usaha, dan kesalahpahaman itu juga dapat dilakukan dengan sengaja oleh pelaku usaha dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih

besar melalui transaksi itu. Karena keuntungan yang menjadi tujuan utama dari pelaku usaha.

Transaksi *E-commerce* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat saja memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar citra yang dimiliki menjadi lebih baik⁴. Kerugian yang dialami konsumen menjadi prioritas utama dalam perlindungan konsumen dan wajib dilindungi sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini diberlakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari kecurangan pelaku usaha. Penderitaan konsumen sangat berpengaruh pada perkembangan transaksi *E-commerce* karena akan banyak pengguna sosial media (netizen) yang memberikan komentar buruk kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen. Netizen akan lebih membela konsumen dari pada pelaku usaha, karena memiliki resiko yang besar untuk merugikan konsumen apalagi jika itu dilakukan dalam kesengajaan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka keberadaan konsumen lebih diperkuat dengan memberikan perlindungan hukum karena adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam prakteknya, kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi resiko tersendiri yang tidak bisa dirasakan bagi pelaku usaha. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen hanya melakukan konfirmasi pengembalian uang ataupun terhadap barang yang dikirimkan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Akan tetapi, barang yang sudah dikirim itu tidak dapat dikembalikan lagi karena berbagai alasan yang dilontarkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Apabila konsumen seperti Megaria, ingin meminta agar uangnya dikembalikan, akan tetapi Megaria tidak dapat memenuhi persyaratan dan peraturan teknis dalam transaksi *E-commerce* yang sudah ditentukan oleh pihak

⁴ Nandayani, Putu Prilia, dan Maranto, “Penjualan Barang Palsu Oleh Perusahaan Asing Atas Kerugian Konsumen Dalam E-Commerce”, Kertha Semaya, Vol. 7 No. 3 (2019): hlm. 59

pelaku usaha maka uangnya tidak dapat dikembalikan seluruhnya atau pengembalian uang secara penuh. Dengan demikian, barang tersebut harus tetap diterima oleh konsumen. Dalam situasi ini, konsumen merasakan ketidakadilan dan adanya kecurangan dalam bertransaksi *E-commerce* yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Secara penuh, Penerapan dari prinsip *Strict Product Liability* ini sangat kecil bahkan tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan elektronik sebagai transaksi *E-commerce*, akan tetapi dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang maupun hukum yang berlaku. Transaksi elektronik dikatakan sebagai perbuatan hukum yang di laksanakan dengan cara memakai sarana komputer melalui jaringan internetnya. Pengertian yang diberikan itu dapat dikatakan dengan adanya unsur- unsur perbuatan, unsur hukumnya, unsur medianya dan unsur internetnya⁵. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah kegiatan bertransaksi online. Dalam kegiatan tersebut, dapat saja terjadi berbagai macam hal termasuk kecurangan-kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dalam suatu transaksi *E-commerce*. Kegiatan apapun itu, tidak hanya kegiatan yang berupa transaksi tapi juga dapat berupa pengiklanan suatu produk. Pada intinya, apapun dapat terjadi dalam media internet di era perkembangan elektronik saat ini.

Tanggung jawab penuh atau *Strict Liability* ini sangat memungkinkan untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam transaksi elektronik *E-commerce* yang berguna untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen. Pelaksanaannya tentu melihat dari segi masalah yang dihadapi atau dikaji. Kerugian konsumen juga harus dicermati, agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip *Strict Product Liability*. Tidak semua masalah kerugian konsumen dapat dilaksanakan oleh prinsip ini, Konsep *Strict Product Liability* ini dapat diterapkan untuk kasus perlindungan konsumen, sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

⁵ I Made Oka, dan Gede Putra Ariana, “Sengketa Alternatif Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, Kertha Semaya, Vol. 8 No.3 2018: hlm. 4

Perlindungan Konsumen yang berisi bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, konsep ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan Indonesia terkait dengan kasus perlindungan konsumen, untuk itu harus dicermati terlebih dahulu. Pencermatan terhadap kerugian konsumen sangat penting untuk dilakukan pengkajian, untuk itu dilakukan dalam bentuk penelitian. Pengkajian terhadap pelaksanaan dari prinsip *Strict Product Liability*.

Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terdapat 295 pengaduan kasus *E-commerce* per 11 Desember 2021. Jumlah pengaduan ini diketahui melonjak dari tahun 2018-2020 sebelum pandemi Covid-19 yakni hanya terdapat 32 kasus. Sedangkan berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia terdapat 7.047 kasus penipuan online pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Maka dari itu, dapat disimpulkan secara rata-rata sekitar 1.409 kasus mengenai penipuan online telah terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Dalam permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan karena berpotensi menyebabkan kerugian bagi para konsumen maupun penjual yang menggunakan jasa perdagangan *E-commerce* sehingga perlu diketahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui *E-commerce* dan pengaturan *E-commerce* di Indonesia.

Kegiatan dalam bertransaksi *E-commerce* dengan media online ini juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan hak dan kenyamanan bagi pelaku usaha maupun konsumen di dalam kegiatan transaksi *E-commerce*. Hak dan kenyamanan yang dimaksud dalam transaksi *E-commerce* adalah bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan kenyamanan konsumen yang dimaksud disini mendapat barang yang sesuai dengan yang

dipesan dan diberikan garansi terkait barang yang tidak sesuai dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan dapat menukar ataupun mengembalikan barang yang sudah didapatkan.⁶ Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan, demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, diantara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, yakni akan membahas mengenai implementasi prinsip *Strict Product Liability* dalam pengaturan transaksi melalui *E-commerce* yang merugikan konsumen dan proses penyelesaian sengketa yang bisa diraih oleh konsumen dalam melakukan transaksi melalui *E-commerce*. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul : **PENERAPAN PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* TERHADAP PELAKU USAHA DALAM BERTRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MERUGIKAN KONSUMEN.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip *Strict Product Liability* dalam pengaturan transaksi melalui *E-commerce* ?
2. Bagaimana Langkah Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak menerapkan prinsip *Strict Product Liability* dalam perdagangan *E-commerce* ?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sebagaimana judul penelitian dan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dari itu penelitian ini membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan interpretasi dalam penelitian dan lebih fokus untuk menjabarkan ruang lingkup penelitian, yaitu :

⁶ M. Sadar dkk, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akademia, Jakarta, hlm. 1

Implementasi Prinsip *Strict Product Liability* terhadap pelaku usaha dalam bertransaksi *E-commerce* yang merugikan Konsumen dan Langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat dari pelaku usaha yang tidak melaksanakan prinsip *Strict Product Liability* dalam bertransaksi *E-commerce*.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi isu-isu atau permasalahan hukum yang muncul hari ini atau yang akan muncul dikemudian hari. Karena sebagaimana suatu ilmu adalah suatu proses paradigma *science as a proces* dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg namun terus berkembang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana prinsip *Strict Product Liability* yang merugikan konsumen dalam bertransaksi *E-commerce* menjadi tujuan penelitian.
- b. Agar dapat mengetahui langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak melaksanakan prinsip *Strict Product Liability* dalam transaksi *E-commerce*. Kedua tujuan tersebut merupakan pencapaian penelitian ini, adanya suatu pencapaian tersebut juga disebut dengan maksud dan tujuan.

E. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum pada dasarnya yaitu suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika juga pemikiran memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan menganalisa, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian berusaha memberi suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari suatu gejala bersangkutan.⁷

Penelitian meliputi kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis serta menyusun penelitian berdasarkan fakta maupun gejala ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian Yuridis Normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan penelitian ini. Pilihan jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif.

Pilihan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi. Pengkajian terhadap kesenjangan itu merupakan kebenaran yang dapat direspon atau suatu kebenaran secara korespondensi di masyarakat. Artinya, kebenaran yang diperoleh berdasarkan respon dari masyarakat secara nyata ditemukan di lapangan tempat penelitian dilangsungkan. Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian yang mengkaji permasalahan-permasalahan hukum melalui data tujuan untuk menemukan kebenaran.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). yaitu mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan hukum perlindungan konsumen.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah

⁷ Bambang Sunggono, 2019, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok, hlm.113.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Jual-Beli
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah metode analisis data yang melibatkan penggunaan Peraturan Perundang-Undangan, sumber-sumber buku, jurnal, sumber internet, hasil penelitian sebelumnya dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Analisa yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi atyau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi atau penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, norma hukum yang kabur atau tidak jelas.

F. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:⁹

- “1. Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang
3. Keadilan Kodrat Alam yakni memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional yaitu kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan Perbaikan yakni Perbuatan adil menurut perbaikan jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.”

Dalam teori ini, pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Bahwa setiap orang harus

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

diperlakukan adil, dan apabila terjadinya wanprestasi, yang dialami oleh konsumen, maka teori keadilan ini diperlukan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yaitu pelaku usaha maupun konsumen. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal (1) angka 1 UUPK disebutkan bahwa definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

b. Kosumen

Menurut Pasal (1) angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

c. Pelaku Usaha

Menurut Pasal (1) angka (3) UUPK mendefinisikan pelaku usaha adalah

¹⁰ C.S.T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 44

setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

d. **Jual-Beli**

Dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata bahwa pengertian jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan

e. **Transaksi**

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka atau atas dasar ketetapan hukum.

f. *E-Commerce*

E-Commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang akan penulis lakukan dinagi menjadi beberapa bab, yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, masalah yang akan dikaji, ruang lingkup

penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam mengkaji masalah, serta kerangka konsep berupa definisi-definisi istilah yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB III

PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* DALAM PENGATURAN TRANSAKSI MELALUI *E-COMMERCE*

Pada bab ini akan menjelaskan Prinsip tanggung jawab produk (*Strict Product Liability*) dengan meninjau dari perundang undangan yang berkaitan.

BAB IV

LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* DALAM PERDAGANGAN *E-COMMERCE*

Dalam bab ini akan menguraikan proses Langkah Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dalam prinsip *Strict Product Liability* dalam transaksi *E-commerce*.

BAB V

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.

